



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT



Disusun Oleh :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**PERYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTRIAN/LEMBAGA/PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sorong, 30 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat Daya



TOTOK HENDRATMOKO
NIP. 197407211993111001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kepada publik dan pemangku kepentingan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang menekankan pada capaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional guna memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan, tepat waktu, serta menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Sepanjang Tahun 2025, Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja organisasi, termasuk dukungan terhadap penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pengelolaan data dan informasi kepemiluan, penguatan tata kelola kelembagaan, serta optimalisasi pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, evaluasi yang tertuang dalam laporan ini menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan

berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Kabupaten/Kota, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja dan menjadi dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik ke depan.

Sorong, 31 Januari 2026

Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya



TOTOK HENDRATMOKO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mendukung terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang demokratis, profesional, transparan, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai instrumen evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025. Pelaksanaan kinerja difokuskan pada penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, peningkatan kualitas layanan kepemiluan, pengelolaan data pemilih yang akurat dan mutakhir, serta tata kelola organisasi yang efektif dan efisien.

Secara umum, capaian kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **(baik)**, yang mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh sinergi antarunit kerja, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari aspek pengelolaan anggaran, KPU Provinsi Papua Barat Daya mengelola pagu anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp 15.836.646.000**, dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 15.684.241.492** atau sebesar **99 %**. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang relatif efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, serta selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Dalam pelaksanaan kinerja, KPU Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika regulasi dan kebijakan pemilihan. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan, antara lain melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pengembangan inovasi kelembagaan yang mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya selama Tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun mendatang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada perencanaan berbasis kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian sasaran secara terukur dan transparan.

Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya memiliki tugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional terhadap pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. Dukungan tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan sumber daya manusia, data dan informasi, serta fasilitasi penyelenggaraan seluruh tahapan kepemiluan.

Tahun Anggaran 2025 merupakan periode konsolidasi pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang masih diwarnai dengan dinamika penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kondisi ini menuntut Sekretariat untuk tetap menjaga kualitas dukungan manajemen dan memastikan seluruh proses administrasi dan operasional berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Kewajiban normatif, sebagai implementasi regulasi terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaporan capaian kinerja tahunan.
- 2) Kebutuhan evaluatif, sebagai sarana untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Kebutuhan perbaikan berkelanjutan, sebagai dasar dalam merumuskan langkah strategis peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
- 4) Transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan, dalam rangka memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan tata kelola kelembagaan.

Dengan demikian, LKjIP ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya di masa mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sekretariat KPU merupakan unsur pendukung yang berada dalam struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dan dibentuk untuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Secara kelembagaan, kedudukan Sekretariat KPU dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai Unsur Pendukung KPU

Sekretariat bukan merupakan pengambil kebijakan substantif kepemiluan, melainkan perangkat pendukung yang memastikan

seluruh keputusan dan kebijakan KPU dapat diimplementasikan secara efektif melalui dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, logistik, data dan informasi, serta pengelolaan sumber daya manusia.

2. Berada di Bawah dan Bertanggung Jawab kepada Ketua KPU sesuai Tingkatannya

Pada tingkat provinsi, Sekretariat KPU Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi. Dalam pelaksanaan tugas administratif dan kepegawaian, Sekretariat dikoordinasikan secara hierarkis oleh Sekretaris Jenderal KPU melalui garis komando kelembagaan.

3. Dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh bagian di lingkungan sekretariat, memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta menjamin kelancaran dukungan terhadap tahapan Pemilu/Pemilihan.

4. Bagian dari Struktur Nasional yang Bersifat Hierarkis dan Terpadu
Kedudukan Sekretariat KPU Provinsi merupakan bagian dari sistem kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, tata kerja, standar operasional, serta kebijakan administratif mengacu pada pedoman yang ditetapkan secara nasional, namun tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah.

5. Sebagai Pengelola Administrasi dan Anggaran Negara

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Sekretariat KPU berkedudukan sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran negara serta bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaporan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan kedudukan tersebut, Sekretariat KPU Provinsi memiliki peran strategis sebagai tulang punggung manajerial dan administratif dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, tanpa mencampuri independensi pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan kolektif KPU sebagai lembaga penyelenggara.

Menurut Pasal 193 ayat PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Tugas Sekretariat KPU Provinsi adalah:

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Provinsi adalah:

- h) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- i) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- j) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan

pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;

- k) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- l) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m) pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- n) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- o) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi adalah:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, KPU Provinsi Papua Barat Daya dikategorikan sebagai KPU Provinsi Tipe B.



Sesuai gambar struktur organisasi di atas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 10 (sepuluh) pejabat struktural, di mana jabatan tertinggi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB yang dibantu oleh 3 (tiga) eselon III, 6 (enam) eselon IV.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya memiliki dua program utama, yaitu penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan program dukungan manajemen. Rincian tugas jabatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris KPU Provinsi memiliki tugas:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- f) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g) Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris KPU Provinsi memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahantagaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
 - d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Bagian dan enam Kepala Subbagian. Rincian tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi; dan
- b) Pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.

- 2) Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

2) Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi; dan
- b. Koordinasi dan penyusunan produk hukum serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi;
- c. Koordinasi dan penyiapan pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- 2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan

di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

3) Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, partisipasi, memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- d. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- e. Koordinasi dan fasilitasi administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Perencanaan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.
- 2) Sub Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat, melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan LKjIP;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur organisasi, tata kerja, serta pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;

7. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyajian

LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**, yang memuat pengantar dan penjelasan umum mengenai maksud dan tujuan penyusunan LKjIP;
- **Ikhtisar Eksekutif**, yang menyajikan ringkasan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran;
- **Bab I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang, kedudukan, tugas dan wewenang, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan;
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan rencana strategis, perjanjian kinerja, serta rencana kerja dan anggaran;
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, yang memuat capaian kinerja, analisis capaian, realisasi anggaran, dan inovasi;
- **Bab IV Penutup**, yang berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut;
- **Lampiran**, yang memuat dokumen pendukung penyusunan LKjIP.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2025

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020 – 2025 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menyusun Renstra 2020 – 2025.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para Kepala Bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para Kepala Sub Bagian. Selanjutnya, SKP Kepala Sub Bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020 – 2025, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD Provinsi, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Papua Barat Daya yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2025 yang terkait dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2025 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Ad hoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, dan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Papua Barat Daya kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia pada Tahun 2025 adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2022 – 2025

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk

mewujudkan Visi KPU periode 2020-2025. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 tentang “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KPU Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Januari 2025 dengan penjabaran sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
3	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	3 Kegiatan
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
6	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	5 Kegiatan
7	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder	Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi yang ditampilkan pada media publikasi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	100%
10	Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase ASN yang terseleksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%
11	Meningkatnya Kompetensi SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
12	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan	100%
13	Terlaksananya fasilitasi untuk Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Persentase Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
14	Tersedianya dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota	100%
15	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase jumlah laporan SPIP yang tepat waktu	12 Laporan
17	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	1005
18	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	100%
19	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	100%
20	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan inventarisir sisa logistik pemilu/pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola arsip inaktif sesuai peraturan kearsipan	85%
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
23	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	6 Laporan

Untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya awalnya mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 12.344.777.000,- Anggaran dari APBN untuk melaksanakan kegiatan rutin dan persiapan tahapan Pemilu 2025 dengan dukungan anggaran adalah sebagai berikut :

Program		Anggaran (Rp.)
1	Program Dukungan Manajemen	12.344.777.000
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	0
Jumlah		12.344.777.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis yang sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara jajaran Sekretariat, dukungan pimpinan, serta koordinasi yang intensif dengan KPU Kabupaten/Kota.

Pada aspek dukungan manajemen dan administrasi perkantoran, realisasi program telah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan tingkat serapan anggaran yang optimal serta tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, Sekretariat KPU juga telah memastikan tersedianya layanan administrasi, fasilitasi hukum, pengelolaan data dan informasi, serta dukungan teknis lainnya secara tepat waktu. Pada tahun berjalan, pelaksanaan tahapan termasuk penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) dapat difasilitasi dengan baik melalui koordinasi intensif dengan KPU Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait.

Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, dinamika regulasi, serta tantangan geografis wilayah kerja. Namun demikian, kendala tersebut telah diantisipasi melalui langkah-langkah perbaikan berupa peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dengan demikian, hasil akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU pada tahun pelaporan dapat dinilai efektif dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan penguatan manajemen risiko akan terus dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih optimal.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	13 kali	116%
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	90%	100%
3	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
	baik di dalam maupun di luar negeri	Kelembagaan Demokrasi			
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
7	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder	Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi yang ditampilkan pada media publikasi	100%	100%	100%
8	Meningkatnya tertib administrasi dan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
	pengelolaan sumber daya manusia	secara tepat waktu dan akurat			
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	100%	100%	100%
10	Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase ASN yang terseleksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	100%
11	Meningkatnya Kompetensi SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
12	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100%
13	Terlaksananya fasilitasi untuk Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Persentase Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
14	Tersedianya dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di	Persentase dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
	JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota	JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota			
15	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%
16	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase jumlah laporan SPIP yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%
17	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%
19	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
		menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid			
20	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan inventarisir sisa logistik pemilu/pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola arsip inaktif sesuai peraturan kearsipan	85%	85%	100%
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi	90%	90%	100%
23	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya	6 Laporan	6 Laporan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
	dan Perundangan yang berlaku	sesuai dengan Data SAK			

B. ANALISIS CAPAIAN KENERJA

SASARAN PROGRAM 1

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	12 Kali	14 kali	116%

Pada tahun anggaran berjalan, target revisi rencana kerja yang ditetapkan adalah sebanyak **12 kali**, sedangkan realisasi mencapai **14 kali** atau sebesar **116,67%** dari target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan frekuensi penyesuaian terhadap dokumen rencana kerja sebagai bentuk responsivitas organisasi terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan anggaran, serta perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Revisi yang dilakukan mencerminkan komitmen KPU Provinsi dalam menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program agar tetap efektif dan efisien. Penyesuaian tersebut antara lain dilakukan untuk mengakomodir perubahan regulasi, optimalisasi alokasi anggaran, serta penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan.

Meskipun jumlah revisi melebihi target, hal ini tidak menunjukkan lemahnya perencanaan, melainkan bentuk fleksibilitas dan adaptabilitas dalam

pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Setiap revisi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme yang akuntabel dan terdokumentasi dengan baik.

Ke depan, KPU Provinsi akan terus meningkatkan kualitas perencanaan awal agar lebih komprehensif dan berbasis analisis kebutuhan yang matang, sehingga kebutuhan revisi dapat lebih terkendali tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Revisi DIPA

Proses 1 Berhasil 13 Ditolak 4

No. DIPA
DIPA-076.01.2.670903/2025

Revisi ke: 13 A13
2025.670903.013
25 November 2025

Pagu: Rp 15.621.508.000

Tujuan Revisi : Pemutakhiran KPA

No. DIPA
DIPA-076.01.2.670903/2025

Revisi ke: 12 A12
2025.670903.012

Tujuan Revisi : Pemutakhiran KPA

Data per 6 Januari 2026 pukul 09.00 WIB

Hambatan :

Dalam pencapaian indikator *Jumlah Revisi Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan* (Target 12 kali, Realisasi 14 kali), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. **Dinamika Kebijakan dan Regulasi Tahapan Pemilu/Pemilihan**
Adanya penyesuaian kebijakan dari KPU RI yang berdampak pada perubahan struktur kegiatan dan kebutuhan anggaran di tingkat provinsi.
2. **Kondisi Geografis dan Tantangan Wilayah Papua Barat Daya**
Karakteristik wilayah kepulauan dan aksesibilitas antarkabupaten/kota memengaruhi estimasi kebutuhan anggaran operasional sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

3. **Perkembangan Kebutuhan Dukungan Tahapan dan Penyelesaian Sengketa**

Adanya kebutuhan dukungan tambahan dalam tahapan serta fasilitasi penyelesaian sengketa PHPU mengakibatkan penyesuaian alokasi anggaran.

4. **Optimalisasi Serapan Anggaran Pada Satuan Kerja**

Upaya menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program mendorong dilakukannya realokasi atau penyesuaian kegiatan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tindak Lanjut

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan upaya sebagai berikut:

1. **Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dan Kebutuhan Riil Wilayah**

Mengintegrasikan analisis risiko geografis dan dinamika tahapan dalam penyusunan RKA agar lebih adaptif namun tetap terkontrol.

2. **Peningkatan Sinkronisasi dengan KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota**

Memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan awal guna meminimalisir perubahan di tengah tahun anggaran.

3. **Evaluasi Berkala Dokumen Perencanaan**

Melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan anggaran untuk mendeteksi kebutuhan penyesuaian lebih dini.

4. **Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan dan Keuangan**

Mendorong peningkatan kompetensi melalui bimtek dan pendampingan teknis agar penyusunan perencanaan semakin akurat dan komprehensif.

5. **Penyempurnaan Database Perencanaan**

Mengoptimalkan penggunaan data historis pelaksanaan anggaran sebagai referensi dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

SASARAN PROGRAM 2

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
90%	Target	Realisasi	Persentase
	90%	90%	100%

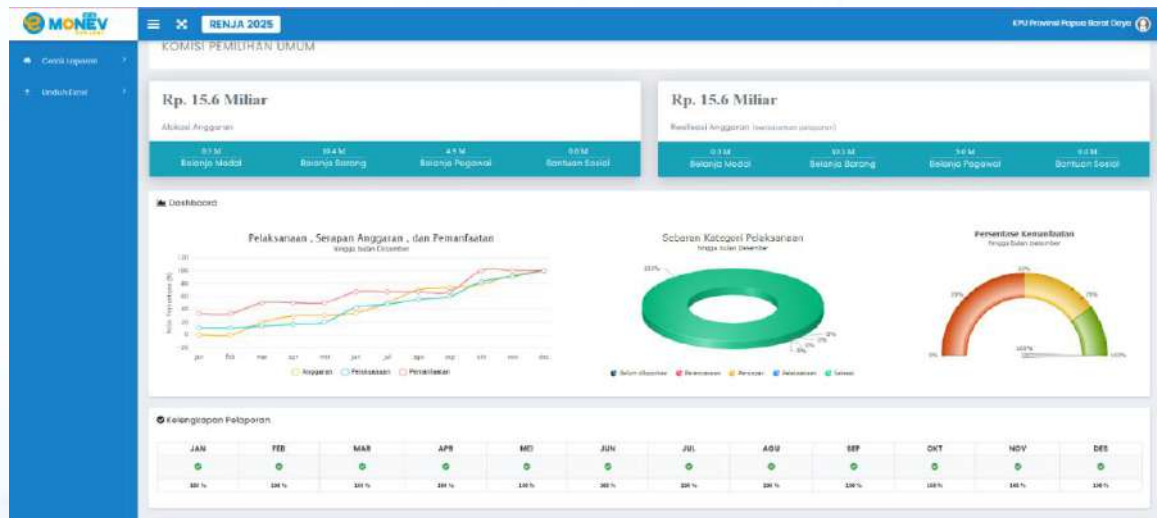
Pada tahun pelaporan, target persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu ditetapkan sebesar **90%**, dan realisasi yang dicapai juga sebesar **90%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100% dari target** yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Provinsi telah berjalan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntabilitas. Laporan monitoring dan evaluasi disusun secara sistematis, memuat informasi capaian program, realisasi anggaran, analisis kendala, serta rekomendasi tindak lanjut, dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh mekanisme pengendalian internal yang berjalan efektif, koordinasi yang baik antarbagian, serta komitmen dalam menjaga disiplin pelaporan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan monitoring berkala turut memastikan laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Meskipun target telah tercapai secara optimal, masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas analisis laporan agar lebih komprehensif dan berbasis data. Ke depan, KPU Provinsi akan terus memperkuat kapasitas penyusunan laporan, meningkatkan akurasi data

dukung, serta mendorong ketepatan waktu pelaporan hingga mencapai tingkat kepatuhan yang lebih maksimal.



Hambatan

Dalam pencapaian indikator *Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu* (Target 90%, Realisasi 90%), terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keterlambatan Penyampaian Data dari Unit Kerja/Daerah
Beberapa laporan pendukung dari KPU Kabupaten/Kota tidak selalu diterima sesuai jadwal, sehingga mempengaruhi proses konsolidasi di tingkat provinsi.
2. Keterbatasan SDM Pengelola Pelaporan
Beban kerja yang tinggi pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan berdampak pada optimalisasi waktu penyusunan laporan.
3. Kualitas dan Kelengkapan Data
Masih terdapat kebutuhan perbaikan pada aspek kelengkapan dokumen dan akurasi data yang memerlukan verifikasi tambahan sebelum laporan dinyatakan final.
4. Kendala Teknis Sistem Informasi
Pada kondisi tertentu, gangguan jaringan atau sistem pelaporan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan ke depan, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan Koordinasi dan Batas Waktu Pelaporan
Menetapkan timeline yang lebih tegas serta mekanisme pengingat (reminder) kepada unit kerja dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan
Memperjelas alur dan standar kelengkapan dokumen guna meminimalisir revisi atau pengembalian laporan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM
Melaksanakan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang berbasis kinerja dan data.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk mempercepat konsolidasi dan meminimalisir kesalahan administratif.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Melakukan evaluasi triwulanan terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari pengendalian internal.

SASARAN PROGRAM 3

Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat dukungan dan fasilitasi kerja sama yang dilakukan KPU Provinsi dalam rangka memperkuat kelembagaan demokrasi, baik melalui koordinasi lintas instansi di dalam negeri maupun kemitraan strategis lainnya.

Pada tahun pelaporan, KPU Provinsi telah melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, aparat keamanan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi, penandatanganan nota kesepahaman, dukungan sosialisasi kepemiluan, pertukaran data dan informasi, serta sinergi pengawasan dan dukungan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Pelaksanaan fasilitasi kerja sama ini berkontribusi terhadap penguatan sistem penyelenggaraan Pemilu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sinergitas antar lembaga turut mendukung kelancaran tahapan, peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan literasi demokrasi di masyarakat.

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh komunikasi kelembagaan yang intensif, koordinasi yang berkesinambungan, serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi. Kerja sama yang terjalin juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.

Ke depan, KPU Provinsi akan terus memperluas jejaring kemitraan strategis, meningkatkan kualitas substansi kerja sama agar lebih berdampak, serta memastikan setiap fasilitasi kerja sama terdokumentasi dan terukur kontribusinya terhadap penguatan kelembagaan demokrasi.





1. Hambatan

Dalam pelaksanaan indikator *Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi*, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Perbedaan Prioritas dan Agenda Antar Lembaga
Setiap instansi memiliki agenda dan program kerja masing-masing, sehingga penjadwalan dan sinkronisasi kegiatan kerja sama terkadang membutuhkan waktu yang lebih panjang.
2. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Operasional
Fasilitasi kegiatan kerja sama, khususnya yang melibatkan lintas daerah atau lintas sektor, memerlukan dukungan anggaran dan administrasi yang memadai.
3. Kondisi Geografis Wilayah
Karakteristik wilayah yang luas dan aksesibilitas antarkabupaten/kota dapat memengaruhi efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kolaboratif.
4. Belum Optimalnya Dokumentasi dan Tindak Lanjut Kerja Sama
Beberapa kerja sama masih bersifat koordinatif dan belum seluruhnya terdokumentasi dalam bentuk perjanjian formal atau rencana aksi yang terukur.

2. Tindak Lanjut

Sebagai upaya penguatan kelembagaan demokrasi melalui kerja sama yang lebih efektif, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Penyusunan Rencana Aksi Kerja Sama yang Terukur
Setiap fasilitasi kerja sama diarahkan untuk memiliki output dan indikator keberhasilan yang jelas.
2. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Lembaga
Meningkatkan intensitas komunikasi formal dan informal guna mempercepat sinkronisasi program dan kegiatan.
3. Optimalisasi Kerja Sama Berbasis MoU/Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Mendorong kerja sama dituangkan dalam dokumen resmi agar memiliki kejelasan peran, tanggung jawab, dan keberlanjutan program.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Koordinasi
Mengoptimalkan pertemuan daring dan sistem komunikasi digital guna mengatasi kendala geografis.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala atas Implementasi Kerja Sama
Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kerja sama untuk memastikan kontribusinya terhadap penguatan kelembagaan demokrasi.

SASARAN PROGRAM 4

Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara periodik dan terstruktur sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan PDPB merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan untuk memastikan ketersediaan data pemilih yang valid sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan koordinasi dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dalam pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan setiap triwulan. Kegiatan ini mencakup pemutakhiran data pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil), data pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat), pemilih baru yang telah memenuhi syarat, serta pemilih pindah masuk dan pindah keluar.

Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi Papua Barat Daya memastikan:

1. Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB di tingkat kabupaten/kota secara berkala.
2. Pengawasan dan monitoring terhadap proses pemutakhiran data melalui supervisi langsung maupun daring.
3. Koordinasi intensif dengan stakeholder, khususnya Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait untuk menjamin validitas dan akurasi data
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dan konsolidasi data pemilih

Hasil pelaksanaan PDPB setiap triwulan dilaporkan secara berjenjang dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya, kemudian diteruskan kepada KPU RI sebagai bagian dari konsolidasi nasional data pemilih berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan PDPB yang konsisten dan akuntabel, KPU Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga kualitas daftar pemilih agar selalu mutakhir, akurat, dan komprehensif, sehingga mendukung terselenggaranya tahapan Pemilu dan Pemilihan yang tepat waktu, transparan, dan berintegritas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Rekapitulasi PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEMESTER 1 TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2025

TOTAL PEMILIH
433.786

PEMILIH LAKI-LAKI
222.727

PEMILIH PEREMPUAN
211.059

TERSEBAR DI

6 KABUPATEN/KOTA | 132 KECAMATAN | 1.013 DESA/KELURAHAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Rekapitulasi PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEMESTER II TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2025

TOTAL PEMILIH
447.664

PEMILIH LAKI-LAKI
230.014

PEMILIH PEREMPUAN
217.650

TERSEBAR DI

6 KABUPATEN/KOTA | 132 KECAMATAN | 1.013 DESA/KELURAHAN



KOTA SORONG

Total Pemilih **211.576**

Tersebar di
10 Distrik
41 Kelurahan

Jumlah Pemilih
Laki-laki **109.801**
Perempuan **101.775**

KABUPATEN
RAJA AMPAT

Total Pemilih **45.445**

Tersebar di
24 Distrik
121 Kelurahan

Jumlah Pemilih
Laki-laki **23.238**
Perempuan **22.207**

KABUPATEN
SORONG

Total Pemilih **91.227**

Tersebar di
30 Distrik
258 Kelurahan

Jumlah Pemilih
Laki-laki **46.719**
Perempuan **44.508**

KABUPATEN
SORONG SELATAN

Total Pemilih **38.015**

Tersebar di
15 Distrik
122 Kelurahan

Jumlah Pemilih
Laki-laki **19.338**
Perempuan **18.677**

KABUPATEN
MAYBRAT

Total Pemilih **39.584**

Tersebar di
24 Distrik
260 Kelurahan

Jumlah Pemilih
Laki-laki **19.685**
Perempuan **19.899**

KABUPATEN
TAMBORA

Total Pemilih **21.817**

Tersebar di
29 Distrik
216 Kelurahan

Jumlah Pemilih
Laki-laki **11.233**
Perempuan **10.584**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Ramah Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

🌐 papuabaratdaya.kpu.go.id

📱 @kpu_provinsipbd

📧 @kpu_provinsipbd

📞 KPU Provinsi Papua Barat Daya

📞 KPU Provinsi Papua Barat Daya

Hambatan

1. Keterlambatan penyampaian data dukung

- Data kematian, pindah domisili, TNI/Polri, dan WNA tidak selalu diterima tepat waktu dari instansi terkait (Dukcapil, Disdukcapil Kab/Kota, TNI/Polri, dll).

2. Keterbatasan SDM pengelola data

- Jumlah dan kapasitas operator Sidalih terbatas.

3. Kendala teknis aplikasi dan jaringan

- Gangguan akses Sidalih.
- Koneksi internet tidak stabil (terutama wilayah kepulauan/terpencil).

4. Sinkronisasi dan validasi data yang kompleks

- Potensi data ganda antar daerah.
- Perbedaan data antara KPU dan Dukcapil.

5. Kurangnya pengawasan dan monitoring berkala

- Tidak semua satker melakukan monitoring rutin progres PDPB.

6. Minimnya pemahaman regulasi terbaru

- Perubahan juknis atau SE tidak segera dipahami dan diimplementasikan secara seragam.

7. Partisipasi masyarakat rendah

- Masyarakat belum proaktif melaporkan perubahan data kependudukan.

Tindak Lanjut

1. Penguatan koordinasi lintas instansi

- Rapat koordinasi rutin bulanan/semesteran.
- Penetapan batas waktu pengiriman data dukung.

2. Peningkatan kapasitas SDM

- Bimtek teknis pengelolaan Sidalih.
- Klinik data dan pendampingan oleh KPU Provinsi.
- Penunjukan operator cadangan di setiap satker.

3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi

- Dashboard monitoring progres pemutakhiran.
- Laporan berkala mingguan/bulanan.
- Early warning system bagi satker yang terlambat.

4. Penguatan pengendalian data ganda

- Sinkronisasi berkala antar kab/kota.
- Cross-check NIK berbasis data Dukcapil nasional.

5. Antisipasi kendala teknis

- Koordinasi cepat dengan Pusdatin saat terjadi gangguan sistem.

6. Sosialisasi kepada masyarakat

- Edukasi melalui media sosial dan media lokal.
- Membuka kanal pelaporan perubahan data secara mudah.

7. Penegasan tenggat waktu dan akuntabilitas

- Surat penegasan jadwal pemutakhiran.
- Evaluasi kinerja berbasis capaian indikator tepat waktu.

SASARAN PROGRAM 5

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

INDIKATOR KINERJA

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Pada tahun pelaporan, target persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi ditetapkan sebesar **100%**, dan realisasi yang

dicapai juga sebesar **100%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100% dari target yang telah ditetapkan.**

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung sistem informasi pemilihan dalam kondisi tersedia, berfungsi dengan baik, serta mampu mendukung operasional penyelenggaraan Pemilu secara optimal. Infrastruktur TI yang tersedia meliputi perangkat keras, jaringan internet, sistem aplikasi pemilihan, serta sistem pendukung administrasi dan pelaporan berbasis elektronik.

Selain ketersediaan fisik, aspek keamanan dan keandalan sistem juga menjadi perhatian utama melalui pemeliharaan berkala, pembaruan perangkat lunak, pengendalian akses pengguna, serta monitoring terhadap potensi gangguan sistem. Hal ini mendukung penerapan e-government yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan KPU Provinsi.

Keberhasilan capaian indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan transformasi digital berjalan secara optimal serta mendukung tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang modern dan berbasis teknologi informasi.



Hambatan

Meskipun capaian indikator *Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar* telah mencapai 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Kondisi Jaringan dan Infrastruktur Wilayah
Keterbatasan kualitas jaringan internet di beberapa wilayah berdampak pada stabilitas akses sistem informasi, khususnya dalam mendukung koordinasi dan pelaporan berbasis daring.
2. Ancaman Keamanan Siber
Potensi gangguan keamanan sistem seperti serangan siber, malware, atau upaya akses tidak sah menjadi tantangan dalam menjaga integritas data.
3. Keterbatasan SDM Teknologi Informasi
Jumlah dan kapasitas SDM pengelola TI yang terbatas memerlukan penguatan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sistem aplikasi terbaru.
4. Kebutuhan Pembaruan Perangkat Secara Berkala
Perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan pemeliharaan serta pembaruan rutin untuk menjaga performa dan keamanan sistem.

Tindak Lanjut

Sebagai langkah perbaikan dan penguatan keberlanjutan sistem informasi, KPU Provinsi melakukan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Keamanan Sistem Informasi
Melakukan pembaruan sistem (update dan patching) secara berkala, penguatan firewall, serta pengendalian akses berbasis hak pengguna.
2. Optimalisasi Infrastruktur dan Jaringan
Berkoordinasi dengan penyedia layanan untuk memastikan stabilitas jaringan serta melakukan backup koneksi sebagai langkah mitigasi gangguan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM TI
Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengelolaan sistem informasi dan keamanan siber.

4. Pemeliharaan dan Peremajaan Perangkat
Melakukan inventarisasi, pemeliharaan rutin, serta pengusulan pengadaan/peremajaan perangkat yang sudah tidak optimal.
5. Penguatan Sistem Backup dan Recovery Data
Menyediakan sistem pencadangan data secara berkala guna menjamin keamanan dan keberlanjutan layanan apabila terjadi gangguan.

SASARAN PROGRAM 6

Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

INDIKATOR KINERJA

Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
5 kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan pemilih merupakan bagian penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilu/Pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain sosialisasi tatap muka, diskusi publik, seminar, pendidikan pemilih berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, KPU Provinsi berupaya meningkatkan literasi demokrasi, menekan potensi pelanggaran dan misinformasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, pendekatan yang inklusif juga dilakukan dengan menysasar kelompok strategis seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat.

Keberhasilan indikator ini mencerminkan komitmen KPU Provinsi dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi publik. Ke depan, pelaksanaan pendidikan pemilih akan terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih inovatif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas.



Hambatan

Dalam pelaksanaan indikator *Persentase Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum*, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran Kegiatan Sosialisasi
Alokasi anggaran yang terbatas mempengaruhi intensitas dan jangkauan kegiatan pendidikan pemilih, khususnya di wilayah dengan akses geografis yang sulit.
2. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas Wilayah
Kondisi wilayah yang luas dan sebagian sulit dijangkau berdampak pada distribusi kegiatan pendidikan pemilih yang belum merata.
3. Rendahnya Partisipasi pada Segmen Tertentu
Masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, baik karena faktor kesibukan, kurangnya minat, maupun keterbatasan informasi.
4. Perkembangan Informasi dan Disinformasi di Media Sosial
Penyebaran informasi yang tidak akurat terkait kepemiluan menjadi tantangan dalam memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.
5. Keterbatasan SDM Pelaksana Kegiatan
Jumlah dan kapasitas SDM dalam melaksanakan pendidikan pemilih secara masif masih perlu penguatan.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan pemilih, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi Metode Sosialisasi Berbasis Digital
Memanfaatkan media sosial, website resmi, dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan edukasi kepemiluan.
2. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholder
Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan,

organisasi masyarakat, dan komunitas lokal untuk memperluas jaringan pendidikan pemilih.

3. Pendekatan Berbasis Segmen Pemilih
Menyusun materi dan metode sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Sosialisasi
Melaksanakan pelatihan dan pembekalan bagi petugas pendidikan pemilih agar mampu menyampaikan materi secara komunikatif dan informatif.
5. Monitoring dan Evaluasi Dampak Kegiatan
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan pendidikan pemilih untuk memastikan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

SASARAN PROGRAM 7

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder

INDIKATOR KINERJA

Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi yang ditampilkan pada media publikasi.

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

Pada tahun pelaporan, target persentase penyampaian informasi dan publikasi kebijakan KPU melalui media publikasi ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%,

sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh informasi strategis, kebijakan, dan tahapan kepemiluan telah dipublikasikan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik. Publikasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain website resmi, media sosial, siaran pers, serta koordinasi dengan media massa, sehingga informasi dapat menjangkau stakeholder secara luas.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen KPU Provinsi dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi yang cepat dan akurat turut mendukung terciptanya kepercayaan publik serta meminimalisir potensi kesalahpahaman atau disinformasi terkait kebijakan dan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Ke depan, KPU Provinsi akan terus meningkatkan kualitas konten publikasi, memperkuat strategi komunikasi publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital guna memastikan informasi kepemiluan tetap mudah diakses, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder.





Hambatan

Meskipun capaian indikator *Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi yang Ditampilkan pada Media Publikasi* telah mencapai 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Perkembangan Informasi yang Sangat Dinamis
Perubahan kebijakan atau tahapan yang cepat menuntut respons publikasi yang juga cepat agar tidak terjadi keterlambatan informasi.

2. Potensi Disinformasi di Media Sosial
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat mempengaruhi persepsi publik dan memerlukan klarifikasi secara cepat dan tepat.
3. Keterbatasan SDM Pengelola Media Publikasi
Beban kerja dalam pengelolaan konten, desain, dokumentasi, dan respons publik memerlukan dukungan kapasitas yang memadai.
4. Jangkauan Akses Informasi di Wilayah Tertentu
Tidak seluruh masyarakat memiliki akses internet yang stabil, sehingga informasi berbasis digital belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas publikasi ke depan, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan Strategi Komunikasi Publik
Menyusun kalender publikasi dan mekanisme respons cepat terhadap isu strategis kepemiluan.
2. Optimalisasi Media Digital dan Media Konvensional
Mengkombinasikan publikasi melalui media sosial, website resmi, siaran pers, serta media cetak/elektronik untuk memperluas jangkauan informasi.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
Melaksanakan pelatihan pengelolaan media, pembuatan konten kreatif, serta manajemen komunikasi krisis.
4. Monitoring dan Evaluasi Konten Publikasi
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian informasi, termasuk analisis jangkauan dan respons publik.
5. Penguatan Klarifikasi dan Kontra Narasi
Menyediakan mekanisme klarifikasi cepat terhadap informasi yang tidak akurat guna menjaga kepercayaan publik.

SASARAN PROGRAM 8

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

INDIKATOR KINERJA

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

Pada tahun pelaporan, target persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi kepegawaian, seperti pengelolaan data pegawai, kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja, serta administrasi kepegawaian lainnya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku. Proses layanan dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai jadwal, sehingga mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Provinsi dalam mewujudkan tata kelola sumber daya manusia yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan administrasi yang tertib turut mendukung peningkatan disiplin, motivasi, serta kinerja pegawai dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Ke depan, pengelolaan SDM akan terus ditingkatkan melalui optimalisasi sistem informasi kepegawaian, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengendalian internal guna memastikan layanan kepegawaian tetap prima dan berkelanjutan.



Hambatan

Meskipun capaian indikator *Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat*

telah mencapai 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Beban Administrasi yang Meningkat pada Masa Tahapan
Pada periode tahapan Pemilu/Pemilihan, volume pekerjaan meningkat sehingga berpotensi memengaruhi kecepatan layanan administrasi.
2. Perubahan Regulasi Kepegawaian
Adanya pembaruan kebijakan atau ketentuan kepegawaian memerlukan penyesuaian administrasi dan pemutakhiran data.
3. Keterbatasan SDM Pengelola Kepegawaian
Jumlah petugas pengelola administrasi yang terbatas memerlukan manajemen waktu dan prioritas kerja yang optimal.
4. Kelengkapan dan Ketepatan Dokumen Usulan Pegawai
Beberapa layanan kepegawaian bergantung pada kelengkapan dokumen dari pegawai yang bersangkutan sehingga dapat memengaruhi waktu penyelesaian.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya menjaga kualitas layanan kepegawaian yang prima, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian
Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan database kepegawaian untuk mempercepat proses administrasi dan meminimalisir kesalahan data.
2. Penyusunan Standar Layanan dan Timeline yang Jelas
Menetapkan standar waktu layanan untuk setiap jenis administrasi guna menjaga konsistensi ketepatan waktu.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kepegawaian
Mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi terbaru agar pengelolaan administrasi tetap sesuai ketentuan.

4. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Melakukan pengawasan internal terhadap proses layanan untuk memastikan ketepatan dan akurasi tetap terjaga.
5. **Peningkatan Disiplin Administrasi Pegawai**
Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait kelengkapan dokumen dan prosedur layanan agar proses administrasi berjalan lancar.

SASARAN PROGRAM 9

Tersedianya data dan informasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA

Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi dan kelengkapan data pegawai yang tercatat dalam sistem database kepegawaian berbasis aplikasi SIMPEG. Pengelolaan data kepegawaian yang akurat merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi, pengambilan keputusan manajerial, serta perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Pada tahun pelaporan, target persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Seluruh data pegawai, baik terkait identitas, riwayat jabatan, kepangkatan, pendidikan, penilaian kinerja, maupun administrasi kepegawaian lainnya,

telah terdokumentasi dan terinput secara lengkap dalam aplikasi SIMPEG. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi.

Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data kepegawaian telah berjalan secara tertib, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Hal ini mendukung proses administrasi yang lebih cepat dan transparan serta meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM.

Ke depan, pengelolaan database kepegawaian akan terus diperkuat melalui peningkatan keamanan sistem, pemutakhiran data secara berkelanjutan, serta integrasi dengan sistem administrasi lainnya guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.



Hambatan

Meskipun capaian indikator telah mencapai 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung dari pegawai, seperti SK kenaikan pangkat, mutasi, atau perubahan data pribadi, berpotensi menunda proses pembaruan data dalam aplikasi SIMPEG.
2. Perbedaan format dan kelengkapan data lama yang memerlukan proses verifikasi dan penyesuaian ulang agar sesuai dengan standar sistem.
3. Keterbatasan pemahaman teknis operator dalam pemanfaatan fitur-fitur tertentu pada aplikasi SIMPEG.

4. Gangguan teknis jaringan/infrastruktur TI yang sewaktu-waktu dapat menghambat proses input dan sinkronisasi data.

Tindak Lanjut

Untuk mengatasi hambatan tersebut serta menjaga keberlanjutan capaian kinerja, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi internal agar setiap perubahan data kepegawaian segera dilaporkan dan dilengkapi dokumen pendukungnya.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala guna memastikan konsistensi dan akurasi database.
3. Peningkatan kapasitas operator SIMPEG melalui bimbingan teknis dan pendampingan teknis apabila terdapat pembaruan sistem.
4. Penguatan infrastruktur dan sistem keamanan data, termasuk pencadangan (backup) data secara rutin untuk mengantisipasi risiko kehilangan data.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan data kepegawaian untuk memastikan sistem berjalan optimal dan berkelanjutan.

SASARAN PROGRAM 10

Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

Persentase ASN yang terseleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan transparansi dalam proses pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari tahap perencanaan formasi, seleksi administrasi, pelaksanaan ujian, hingga penetapan kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun pelaporan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya memperoleh alokasi sebanyak 36 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berbasis sistem Computer Assisted Test (CAT), serta mengacu pada regulasi nasional terkait manajemen ASN.

Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi, seluruh ASN yang dinyatakan lulus telah memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, persentase ASN yang terseleksi sesuai peraturan perundang-undangan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penerimaan 36 CPNS tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, pengelolaan administrasi, serta pelayanan publik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya.

Ke depan, pengelolaan pengadaan pegawai akan terus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

NO	SATKER	ALOKASI CPNS
1	KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	20
2	KPU KABUPATEN SORONG	2
3	KPU KABUPATEN SORONG SELATAN	2
4	KPU KABUPATEN RAJA AMPAT	3
5	KPU KABUPATEN TAMBRAUW	2

6	KPU KABUPATEN MAYBRAT	2
7	KPU KOTA SORONG	5
JUMLAH		36



Hambatan

Dalam pelaksanaan layanan pengadaan pegawai, meskipun capaian indikator mencapai 100%, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan formasi dibandingkan dengan kebutuhan riil organisasi, sehingga belum seluruh kebutuhan SDM pada unit kerja dapat terpenuhi.
2. Sebaran geografis wilayah Papua Barat Daya cukup menantang, sehingga memerlukan penyesuaian dalam penempatan dan distribusi CPNS agar sesuai kebutuhan organisasi.
3. Proses administrasi lanjutan pascakelulusan, seperti pemberkasan dan penetapan NIP, yang memerlukan ketelitian serta koordinasi intensif dengan instansi terkait.

4. Kebutuhan percepatan adaptasi CPNS baru, khususnya dalam memahami tugas dan fungsi kelembagaan serta regulasi pemilihan.

Tindak Lanjut

Untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan penguatan kelembagaan berjalan optimal, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemetaan kebutuhan SDM secara lebih komprehensif sebagai dasar pengusulan formasi pada periode berikutnya.
2. Penempatan CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, agar distribusi pegawai sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Penguatan koordinasi administrasi kepegawaian guna memastikan proses pemberkasan dan penetapan NIP berjalan tertib dan tepat waktu.
4. Pelaksanaan orientasi dan pembekalan CPNS, termasuk pengenalan tugas dan fungsi kelembagaan serta nilai-nilai integritas penyelenggara Pemilu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja awal CPNS, sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier berbasis sistem merit.

SASARAN PROGRAM 11

Meningkatnya Kompetensi SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA

Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara profesional.

Dalam rangka mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi keikutsertaan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara tatap muka, daring, maupun melalui sistem pembelajaran berbasis aplikasi.

Kegiatan yang diikuti meliputi antara lain:

- Bimbingan teknis kepemiluan dan tahapan Pemilu/Pemilihan;
- Pelatihan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- Pelatihan pengelolaan data dan teknologi informasi;
- Pelatihan kehumasan dan publikasi;
- Pendidikan dan pelatihan manajerial serta penguatan kapasitas ASN.

Selain pelatihan konvensional, peningkatan kompetensi pegawai juga difasilitasi melalui pemanfaatan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan) sebagai media pembelajaran berbasis digital. Melalui aplikasi ini, pegawai dapat mengakses materi pelatihan, modul pembelajaran, serta mengikuti evaluasi secara mandiri dan terstruktur.

Pemanfaatan aplikasi SIMPEL menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya maksimal, sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan melalui platform tersebut sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing. Hal ini menjadi bagian dari transformasi pembelajaran menuju sistem yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

Riwayat Pelatihan

Tampilkan riwayat pelatihan dari tahun: 2020 sampai tahun: 2020

Jumlah pelatihan: 7 Jumlah jam Pelatihan: 190

No	Pelatihan	Status
1	Membekali Penguasaan Microsoft Excel untuk Mengetahui Pendataan Penyelenggara: DESKALA ADMINISTRASI NEGARA	Selesai
2	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pemantau Kampanye Angkatan VI Tahun 2020 Penyelenggara: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Pertandatangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	Selesai
3	PENGSTAKAMA ANTROKUPID ONLINE DAN POKDOKAS Penyelenggara: DESKALA PEMERINTAHAN KORUPSI (BPK)	Selesai
4	SIKIPER PROGRAM: NEGARA SIKIP Penyelenggara: DESKALA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)	Selesai
5	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pemantau Kampanye Angkatan VI Penyelenggara: Balai Desa Sawangan Mekar	Selesai
6	Pelatihan Komunikasi/Pengawasan Berang/ Jarak Jauh 1 Tahun 2020 Penyelenggara: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian Baris 2018 LPT	Selesai
7	8 keanggotaan Pendidikan/Pengawasan/Pembinaan/Pengabdian Angkatan VI Tahun 2020 Kelas B Penyelenggara: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Pertandatangan Kementerian	Selesai

Showing 1 to 7 entries Proses 1 Next

PILIH KEBUTUHAN PELATIHAN

Home / Kategori Pelatihan / 10 Kebutuhan Pelatihan

PERHATIAN !
Sebelum memilih kebutuhan pelatihan pastikan anda memilih kebutuhan pelatihan sesuai / sesuai dengan jabatan anda saat ini

No	Kelengkapan	Rumpuh
1	A	Manajemen/Pengembangan SDM
2	B	Edukasi Hukum
3	C	Program dan anggaran
4	D	Keperawatan
5	E	Pengawasan Berang/ Jarak
6	F	Komunikasi dan Sekurisasi
7	G	Pertandatangan/Registri
8	H	SPK
9	I	Manajemen Risiko
10	J	Information Technology (IT)

Showing 1 to 10 of 10 entries Proses 1 Next

Hambatan

Meskipun capaian indikator mencapai target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran pelatihan, sehingga perlu dilakukan prioritas jenis pelatihan yang diikuti.
2. Penyesuaian waktu pelaksanaan diklat dengan beban kerja tahapan pemilihan.
3. Sebaran geografis wilayah yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan pelatihan tatap muka.

4. Pemanfaatan aplikasi SIMPEL belum sepenuhnya optimal, baik karena keterbatasan waktu pegawai maupun perlunya peningkatan literasi digital.

Tindak Lanjut

Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kompetensi SDM, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan diklat berbasis Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis) agar lebih terarah dan tepat sasaran.
2. Optimalisasi pelatihan berbasis daring dan pemanfaatan aplikasi SIMPEL secara lebih terstruktur dan terjadwal.
3. Penguatan koordinasi dengan KPU RI dan lembaga pelatihan pemerintah guna memperluas akses pelatihan.
4. Monitoring dan evaluasi pascapelatihan untuk memastikan implementasi hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas.
5. Integrasi riwayat pelatihan dalam sistem kepegawaian sebagai bagian dari pengembangan karier berbasis sistem merit

SASARAN PROGRAM 12

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

INDIKATOR KINERJA

Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

pelaksanaan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi. Proses PAW merupakan bagian dari tugas kelembagaan KPU dalam menindaklanjuti usulan pergantian anggota legislatif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan PAW yang disampaikan oleh partai politik, memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan calon pengganti berdasarkan perolehan suara sah terbanyak berikutnya pada daerah pemilihan yang sama.

Pelaksanaan layanan administrasi PAW dilakukan melalui tahapan:

1. Penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen usulan dari partai politik;
2. Verifikasi data calon pengganti sesuai hasil Pemilu terakhir;
3. Penetapan calon pengganti antar waktu melalui rapat pleno;
4. Penyampaian hasil penetapan kepada pihak terkait sesuai ketentuan.

Melalui mekanisme tersebut, proses PAW dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan prinsip kepastian hukum.





Hambatan

Dalam pelaksanaan administrasi PAW, beberapa kendala yang berpotensi muncul antara lain:

1. Keterlambatan penyampaian dokumen dari partai politik pengusul;
2. Ketidakesesuaian atau kekurangan dokumen administrasi yang memerlukan klarifikasi tambahan;
3. Perbedaan penafsiran regulasi yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait;
4. Keterbatasan waktu penyelesaian yang harus menyesuaikan dengan jadwal tahapan lainnya.

Tindak Lanjut

Untuk menjaga kualitas layanan administrasi PAW, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik agar kelengkapan dokumen dapat dipenuhi sejak awal;
2. Penyusunan checklist verifikasi administrasi untuk mempercepat proses penelitian berkas;

3. Penguatan pemahaman regulasi melalui konsultasi dan koordinasi dengan KPU RI;
4. Monitoring dan evaluasi internal terhadap setiap proses PAW guna memastikan ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap aturan.

SASARAN PROGRAM 13

Terlaksananya fasilitasi untuk Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu

INDIKATOR KINERJA

Persentase Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan dan fasilitasi yang diberikan kepada Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu dalam rangka mendukung tertib administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas partisipasi politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung kesiapan partai politik sebagai peserta dan calon peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui aplikasi SIPOL Semester II Tahun 2025 serta Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIPOL.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk:

1. Menyamakan pemahaman antara KPU dan partai politik terkait mekanisme pemutakhiran data partai politik;
2. Memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara penginputan dan pembaruan data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

3. Meningkatkan kesiapan dan kepatuhan partai politik dalam memenuhi persyaratan administrasi kepesertaan Pemilu;
4. Mengantisipasi potensi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIPOL.

Melalui fasilitasi tersebut, partai politik memperoleh pendampingan teknis dan pemahaman regulatif yang lebih komprehensif sehingga proses pemutakhiran data dapat berjalan tertib, akurat, dan berkelanjutan.



Hambatan

Dalam pelaksanaan fasilitasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Perbedaan tingkat pemahaman operator partai politik dalam penggunaan aplikasi SIPOL;
2. Kendala teknis jaringan internet di beberapa wilayah;
3. Perubahan atau pembaruan sistem aplikasi yang memerlukan penyesuaian cepat dari pengguna;
4. Keterlambatan pemutakhiran data oleh partai politik.

Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kualitas layanan fasilitasi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis lanjutan dan pendampingan secara berkala;
2. Penyediaan layanan helpdesk atau konsultasi teknis bagi partai politik;
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi intensif antara KPU dan partai politik;
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL.

SASARAN PROGRAM 14
Tersedianya dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA
Persentase dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota

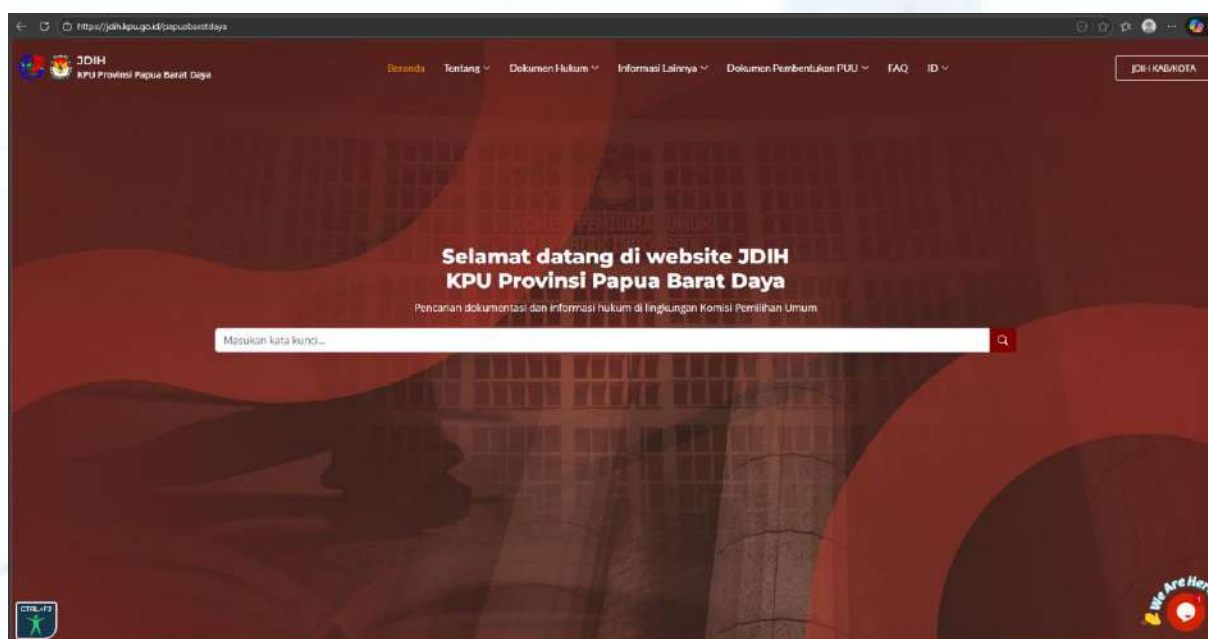
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

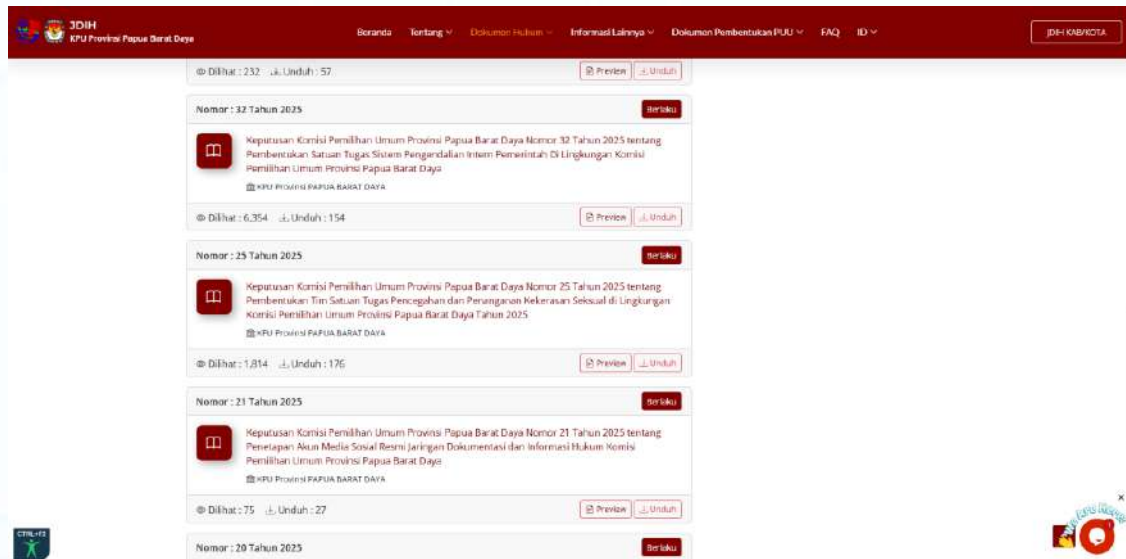
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan serta keterbukaan dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan sebanyak 9 (sembilan) Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Seluruh produk hukum tersebut telah didokumentasikan dan dipublikasikan melalui JDIH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dokumen hukum dilakukan melalui tahapan:

1. Inventarisasi dan pengarsipan produk hukum yang telah ditetapkan;
2. Verifikasi kesesuaian format dan kelengkapan dokumen;
3. Pengunggahan dokumen ke dalam sistem JDIH;
4. Monitoring dan pembaruan dokumen secara berkala.





Hambatan

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan publikasi dokumen hukum melalui JDIH, terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Proses administrasi internal sebelum dokumen dinyatakan final untuk dipublikasikan;
2. Keterbatasan SDM pengelola JDIH;
3. Penyesuaian format dokumen agar sesuai dengan standar JDIH;
4. Kendala teknis sistem atau jaringan.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan mekanisme unggah dokumen secara lebih terstruktur dan tepat waktu;
2. Peningkatan kapasitas pengelola JDIH melalui pembinaan dan pendampingan teknis;
3. Penguatan sistem pengarsipan digital;
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kelengkapan serta keterbaruan dokumen hukum.

SASARAN PROGRAM 15

Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

INDIKATOR KINERJA

Persentase jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Dalam tahun pelaporan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menghadapi 1 (satu) perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi dengan Nomor : 276/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Dalam menghadapi perkara tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan jawaban dan keterangan tertulis secara komprehensif sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;
2. Menghimpun dan mengkonsolidasikan alat bukti dari seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota;
3. Berkoordinasi secara intensif dengan KPU RI serta tim hukum dalam penyusunan strategi pembelaan;
4. Menghadiri dan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi;
5. Melaksanakan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara PHPU tersebut dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan tepat waktu, dengan tetap menjaga integritas serta kredibilitas lembaga sebagai penyelenggara Pemilu. Seluruh proses persidangan diikuti secara aktif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dengan tertanganinya perkara PHPU tersebut, persentase jumlah sengketa hukum yang dihadapi dan diselesaikan sesuai ketentuan mencapai **100%**, sesuai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja.

Perkara ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi kelembagaan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan Pemilihan, meningkatkan mitigasi risiko hukum pada tahapan berikutnya, serta memperkuat koordinasi internal dalam penanganan sengketa kepemiluan.

Selain menghadapi perkara PHPU di tingkat provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya juga melaksanakan fungsi koordinasi dan pendampingan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan penguatan kapasitas jajaran di bawahnya, khususnya dalam:

1. Konsolidasi dan pengumpulan dokumen serta alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan;
2. Penyusunan kronologi dan jawaban atas dalil permohonan Pemohon;
3. Koordinasi teknis dengan KPU RI dan tim hukum;
4. Pemberian arahan terkait tata cara penyampaian keterangan dan kehadiran dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
5. Evaluasi internal pascaputusan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tahapan ke depan.

Pendampingan dilakukan secara intensif melalui rapat koordinasi, asistensi dokumen, serta komunikasi berkelanjutan guna memastikan kesiapan dan keseragaman strategi pembelaan hukum. Hal ini bertujuan agar seluruh

proses penanganan sengketa berjalan tertib, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui langkah tersebut, KPU Provinsi tidak hanya berperan sebagai pihak dalam perkara, tetapi juga sebagai pembina dan koordinator dalam memastikan penyelesaian sengketa di seluruh jajaran berlangsung secara akuntabel dan tepat waktu. Upaya ini sekaligus memperkuat soliditas kelembagaan serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilihan di wilayah Papua Barat Daya.



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd.**
Alamat : Samping Mesjid Agung Waisai RT 000/ RW 000,
Kelurahan/Desa Sapordanco, Kecamatan Wasai
Kota, Papua Barat Daya
2. Nama : **Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T.**
Alamat : Jalan Raya Bintuni Barat Km. 2, Bintuni,
Kabupaten Teluk Bintuni

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Hambatan

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Batas waktu persidangan yang relatif singkat memerlukan konsolidasi dokumen dan penyusunan jawaban perkara secara cepat dan akurat.
2. Koordinasi pengumpulan alat bukti dari KPU Kabupaten/Kota, yang membutuhkan ketelitian dan sinkronisasi data hasil tahapan.
3. Sebaran geografis wilayah Papua Barat Daya memengaruhi kecepatan mobilisasi dokumen fisik maupun kehadiran pihak terkait.
4. Kompleksitas substansi perkara, khususnya yang berkaitan dengan dalil perolehan suara, proses rekapitulasi, dan administrasi tahapan.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas teknis hukum di tingkat jajaran, terutama dalam penyusunan keterangan tertulis dan pengelolaan bukti.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan sengketa hukum ke depan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem dokumentasi dan arsip tahapan pemilihan secara digital dan terstruktur untuk memudahkan akses data saat diperlukan dalam persidangan.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis hukum acara PHPU, termasuk simulasi penyusunan jawaban dan pengelolaan alat bukti.
3. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) internal penanganan sengketa, guna memastikan keseragaman langkah dan respons cepat.
4. Penguatan koordinasi berjenjang dengan KPU Kabupaten/Kota, termasuk pembentukan tim kecil respons cepat dalam menghadapi potensi sengketa.
5. Evaluasi menyeluruh pascaputusan, sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan berikutnya guna meminimalkan potensi sengketa.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kemampuan kelembagaan dalam menghadapi sengketa hukum semakin kuat, responsif, dan profesional, sehingga dapat menjaga kredibilitas penyelenggara Pemilu serta memastikan kepastian hukum dalam setiap tahapan Pemilihan.

SASARAN PROGRAM 16

Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR KINERJA

Persentase jumlah laporan SPIP yang tepat waktu

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
12 Laporan	Target	Realisasi	Persentase
	12 Laporan	12 Laporan	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan sesuai dengan prinsip pengendalian intern, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan SPIP secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Target persentase penyampaian laporan SPIP tepat waktu ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

[illegible]

Meskipun capaian indikator telah memenuhi target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- ## Tindak Lanjut

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan bimbingan teknis SPIP;
2. Penguatan koordinasi internal dalam pengumpulan data dan eviden pendukung;
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi pengendalian intern;

4. Integrasi manajemen risiko dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

SASARAN PROGRAM 17

Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU

INDIKATOR KINERJA

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APIP KPU. Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah menjalani proses pemeriksaan dan reviu oleh aparat pengawasan. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam **CHR (Catatan Hasil Reviu)** serta dokumen Berita Acara Pemeriksaan.

Seluruh rekomendasi yang tercantum dalam CHR telah ditindaklanjuti secara administratif maupun substantif, melalui:

1. Penyampaian klarifikasi dan dokumen pendukung atas temuan;
2. Perbaikan administrasi dan penyesuaian prosedur internal sesuai rekomendasi;
3. Penyusunan laporan tindak lanjut atas Catatan Hasil Reviu;
4. Penandatanganan Berita Acara sebagai bukti penyelesaian.

Target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga capaian kinerja memenuhi target secara optimal.

Capaian ini menunjukkan komitmen KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam memastikan bahwa setiap hasil pengawasan menjadi instrumen perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Hambatan

Dalam proses penyelesaian CHR, terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Kebutuhan waktu dalam pengumpulan dokumen pendukung;
2. Koordinasi lintas bagian dalam menyesuaikan perbaikan administrasi;
3. Penyesuaian terhadap ketentuan teknis yang memerlukan pemahaman lebih mendalam.

Tindak Lanjut

Sebagai langkah penguatan ke depan, dilakukan upaya:

1. Monitoring berkala atas status tindak lanjut CHR;
2. Pengarsipan dan dokumentasi hasil revidi secara sistematis;
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam aspek pengelolaan keuangan dan kepatuhan administrasi;
4. Integrasi hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran berikutnya.

Dengan seluruh rekomendasi dalam CHR telah ditindaklanjuti, diharapkan tata kelola kelembagaan semakin akuntabel, transparan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

SASARAN PROGRAM 18

Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA

Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan, ketepatan waktu, dan kelengkapan dalam penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan pengelolaan anggaran APBN secara tertib, transparan, dan akuntabel. Seluruh realisasi anggaran telah dipertanggungjawabkan melalui:

1. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu;
2. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja sesuai regulasi;
3. Rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala;
4. Penyampaian laporan realisasi anggaran kepada KPU RI dan instansi terkait;
5. Penyelesaian capaian output dan penyampaian data capaian kinerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tingkat penyelesaian sebesar **100%**.

Penyampaian capaian output ke KPPN dilakukan sesuai ketentuan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan anggaran dan pengukuran kinerja berbasis output.

Target persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, dan realisasi yang dicapai sebesar **100%**, termasuk penyelesaian capaian output ke KPPN sebesar **100%**. Dengan demikian, capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi keuangan dan pelaporan output telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Batas waktu pelaporan yang relatif ketat pada akhir periode anggaran;
2. Proses verifikasi dokumen yang memerlukan ketelitian tinggi;
3. Penyesuaian terhadap pembaruan sistem aplikasi pelaporan keuangan.

Tindak Lanjut

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran, dilakukan upaya:

1. Monitoring berkala terhadap realisasi dan capaian output;
2. Penguatan koordinasi dengan KPPN dalam proses pelaporan;
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan;
4. Penyempurnaan sistem administrasi dan dokumentasi pertanggungjawaban.

Dengan capaian 100% baik pada pertanggungjawaban anggaran maupun penyelesaian capaian output ke KPPN, diharapkan tata kelola keuangan KPU Provinsi Papua Barat Daya semakin akuntabel dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

SASARAN PROGRAM 19

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	100%	100%	100%

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu satuan kerja dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran melalui aplikasi **SIMONIKA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan)** secara tepat waktu dan valid sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian LPJ berbasis SIMONIKA. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penyampaian pedoman dan jadwal pelaporan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota;
2. Monitoring berkala atas progres input dan validasi data dalam SIMONIKA;
3. Pendampingan teknis kepada operator dan pengelola keuangan;
4. Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil monitoring, seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat Daya serta KPU Provinsi telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA secara tepat waktu dan dinyatakan valid.

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100% dari target.

Capaian ini menunjukkan adanya komitmen dan sinergi yang baik antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

2025_REKAP_REALISASI_KPU PROVINSI DAN KABUPATEN SE PAPIA BARAT DAYA TAHUN 2025

File Edit Tampilan Struktur Format Data Help (Keyboard Shortcuts)

45323

REKAP REALISASI LPP PERBULAN SUMBER DARI SATKER SE PAPIA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	SATKER	RABIS	BULAN												JUMBLAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	67990	PROVINSI PAPIA BARAT DAYA	15.836.646.000	185.670.145	606.121.385	1.222.094.430	923.321.009	1.124.602.085	827.491.892	2.421.423.239	1.999.024.089	740.200.089	615.215.148	1.000.473.418	2.752.273.529	13.684.285.492
2	60990	KABUPATEN SORONG	6.097.283.000	165.947.252	262.854.967	351.149.094	2.554.072.521	304.802.751	2.223.426.122	382.351.095	280.856.454	212.708.225	287.461.244	200.119.639	212.708.672	12.531.949.179
3	60990	KABUPATEN SORONG SELATAN	6.195.586.000	172.752.558	1.168.376.521	345.680.007	179.019.177	202.825.705	4.180.188.516	381.224.073	215.224.063	303.823.767	315.881.784	257.676.147	302.083.895	7.263.558.823
4	60999	KABUPATEN KAYA BARAT	14.271.818.000	129.753.070	344.648.272	1.043.400.925	724.915.188	182.502.734	8.171.313.024	187.805.847	146.871.000	184.508.318	114.471.355	301.806.211	381.782.271	13.588.790.465
5	60071	KABUPATEN MAYBRAT	2.285.244.000	226.491.399	16.821.712	2.861.849.302	133.408.913	2.099.579.670	122.833.882	336.974.183	144.223.204	229.322.869	182.818.044	399.240.079	211.749.280	7.362.743.319
6	60074	KABUPATEN TAMBORA	5.538.923.000	223.776.194	211.482.425	321.745.804	2.471.791.702	230.666.149	4.646.257.760	221.223.974	154.480.289	268.254.257	146.064.362	941.284.018	289.124.259	9.537.372.338
7	60010	KOTA SORONG	4.513.462.000	210.811.344	622.246.264	345.552.364	171.088.896	248.670.000	1.822.266.892	276.616.544	238.287.550	250.418.650	272.666.860	203.791.163	203.421.838	6.561.760.912

Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyampaian LPJ berbasis SIMONIKA antara lain:

1. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah;
2. Penyesuaian terhadap pembaruan sistem aplikasi;
3. Kebutuhan peningkatan pemahaman teknis operator di tingkat kabupaten/kota.

Tindak Lanjut

Untuk menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kualitas pelaporan, dilakukan langkah-langkah:

1. Penguatan pembinaan dan asistensi teknis secara berkala;
2. Penyusunan timeline pelaporan yang lebih terstruktur;
3. Evaluasi berkala terhadap kualitas dan ketepatan data yang diinput;
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan operator SIMONIKA.

SASARAN PROGRAM 20

Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

INDIKATOR KINERJA

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan inventarisir sisa logistik pemilu/pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan inventarisasi serta penyelesaian pengelolaan sisa logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan fasilitas, monitoring, dan pembinaan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sisa logistik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Proses tersebut meliputi:

1. Inventarisasi fisik dan administrasi sisa logistik;
2. Pengelompokan status barang (digunakan kembali, disimpan, dilelang, atau dimusnahkan);
3. Koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penghapusan dan lelang;
4. Pelaporan hasil inventarisasi dan penyelesaian kepada KPU Provinsi.

Berdasarkan hasil monitoring, seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat Daya telah melaksanakan inventarisasi dan menindaklanjuti sisa logistik melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan lelang dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian pengelolaan barang milik negara dan untuk memastikan tertib administrasi serta optimalisasi nilai barang.

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% KPU Kabupaten/Kota melaksanakan inventarisasi sisa logistik sesuai ketentuan, dan realisasi yang dicapai sebesar 100%, termasuk pelaksanaan lelang sisa logistik Pemilu dan Pilkada oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Hambatan

Beberapa kendala dalam pelaksanaan inventarisasi dan lelang antara lain:

1. Proses administrasi yang memerlukan kelengkapan dokumen secara detail;
2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait mekanisme lelang;
3. Kondisi geografis yang mempengaruhi proses pengumpulan dan pendataan logistik.

Tindak Lanjut

Untuk memperkuat pengelolaan logistik ke depan, dilakukan langkah-langkah:

1. Penguatan perencanaan kebutuhan logistik agar meminimalkan sisa;
2. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan inventaris secara terintegrasi;
3. Monitoring berkala terhadap penyimpanan dan kondisi logistik;
4. Penyusunan evaluasi pasca Pemilu/Pemilihan sebagai bahan perbaikan manajemen logistik.

SASARAN PROGRAM 21

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

INDIKATOR KINERJA

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola arsip inaktif sesuai peraturan kearsipan

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	85%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola arsip inaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, termasuk penataan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Penataan arsip inaktif berdasarkan klasifikasi dan jadwal retensi arsip;
2. Pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan;
3. Penyusunan daftar arsip inaktif secara sistematis;
4. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengelolaan arsip di tingkat kabupaten/kota;
5. Peningkatan kapasitas pengelola arsip melalui bimbingan teknis dan koordinasi berkala.

Pengelolaan arsip inaktif dilakukan untuk menjamin keamanan informasi, kemudahan temu kembali arsip, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengelola arsip inaktif sesuai peraturan kearsipan, dan realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100% dari target.

Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh satuan kerja dalam menerapkan tata kelola administrasi persuratan dan kearsipan yang tertib dan sesuai ketentuan.

Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip inaktif antara lain:

1. Keterbatasan ruang penyimpanan arsip;
2. Kebutuhan penataan ulang arsip lama yang belum terdokumentasi secara optimal;
3. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang kearsipan.

Tindak Lanjut

Sebagai langkah penguatan ke depan, dilakukan upaya:

1. Optimalisasi ruang dan sarana penyimpanan arsip;
2. Digitalisasi arsip secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan;
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip;
4. Monitoring berkala terhadap pelaksanaan jadwal retensi arsip.

Dengan tercapainya 100% pengelolaan arsip inaktif sesuai ketentuan, diharapkan tata kelola administrasi persuratan dan kearsipan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya semakin tertib, profesional, dan mendukung akuntabilitas kelembagaan.

SASARAN PROGRAM 22

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	85%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan pengelolaan, pemeliharaan, serta optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran, meliputi:

1. Pemeliharaan gedung dan ruang kerja;
2. Perawatan dan perbaikan peralatan kerja;
3. Pengadaan sarana pendukung operasional sesuai kebutuhan;
4. Monitoring kondisi fasilitas secara berkala.

Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang kerja, peralatan komputer dan jaringan, kendaraan operasional, perlengkapan rapat, serta sarana pendukung lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan.

Realisasi Tahun 2024 tercatat sebesar **100%**.

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **85%**, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemeliharaan dan kondisi eksisting sarana prasarana. Namun demikian, realisasi yang dicapai sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100% dari target**.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas perkantoran yang tersedia dalam kondisi berfungsi dan dapat mendukung kinerja satuan kerja secara optimal.

Realisasi yang melampaui target (100% dari target 85%) menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Hal ini didukung oleh:

- Perencanaan kebutuhan yang lebih akurat;
- Pemeliharaan preventif secara berkala;
- Respons cepat terhadap kerusakan atau gangguan fasilitas.



Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan anggaran pemeliharaan pada awal tahun;
2. Faktor usia pakai beberapa peralatan;
3. Kendala teknis pada sarana jaringan dan peralatan elektronik.
- 4.

Tindak Lanjut

Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, dilakukan langkah-langkah:

1. Penyusunan rencana pemeliharaan tahunan yang lebih terstruktur;
2. Penguatan sistem inventaris dan monitoring kondisi barang;
3. Penggantian bertahap sarana prasarana yang telah melewati usia ekonomis;
4. Optimalisasi penggunaan anggaran pemeliharaan secara efisien dan tepat sasaran.

SASARAN PROGRAM 23

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA

Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
100%	Target	Realisasi	Persentase
	6 Laporan	6 Laporan	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian dan sinkronisasi data Barang Milik Negara (BMN) antara aplikasi SIMAK BMN dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai bagian dari tertib administrasi pengelolaan aset negara.

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan pengelolaan BMN secara tertib dan sesuai ketentuan, meliputi:

1. Pencatatan dan pembukuan BMN dalam aplikasi SIMAK BMN;
2. Rekonsiliasi data BMN dengan laporan keuangan pada SAK;
3. Penyusunan laporan semesteran dan tahunan BMN;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset;
5. Penatausahaan dokumen kepemilikan dan administrasi aset.

Rekonsiliasi dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak terdapat selisih antara nilai aset pada SIMAK BMN dan SAK, sehingga laporan yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Target dan Realisasi

Target Tahun 2025 ditetapkan bahwa seluruh laporan BMN yang disusun berdasarkan SIMAK BMN harus sesuai dengan data SAK, dengan jumlah laporan sesuai periode pelaporan (semester dan tahunan).

Realisasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh laporan BMN yang disampaikan telah sesuai dan sinkron dengan data SAK, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100%.

Kesesuaian data antara SIMAK BMN dan SAK menunjukkan:

- Tertib administrasi dalam pencatatan aset;
- Pelaksanaan rekonsiliasi yang konsisten dan tepat waktu;
- Akurasi penyajian laporan keuangan terkait aset;
- Penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BMN.

Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Proses rekonsiliasi yang memerlukan ketelitian tinggi;
2. Penyesuaian terhadap pembaruan sistem aplikasi;
3. Pengelolaan aset yang tersebar dan membutuhkan monitoring rutin.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan BMN ke depan, dilakukan langkah-langkah:

1. Penguatan monitoring dan rekonsiliasi berkala;
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola BMN;
3. Optimalisasi sistem pencatatan dan pengarsipan dokumen aset;
4. Evaluasi berkala terhadap kondisi dan status pemanfaatan BMN.

Dengan tercapainya kesesuaian penuh antara laporan SIMAK BMN dan data SAK, pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya telah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan transparan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis terhadap seluruh indikator kinerja pada **23 Sasaran Program Tahun 2025**, dapat disimpulkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan capaian yang sangat baik dan berada pada kategori optimal. Mayoritas indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berhasil direalisasikan sebesar 100%, bahkan pada beberapa sasaran terdapat realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan telah berjalan secara sistematis dan terukur. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk penyelesaian pasca tahapan seperti pendampingan sengketa PPU, inventarisasi dan penyelesaian sisa logistik, serta pelaporan administratif, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, dan laporan keuangan tersaji secara tepat waktu, akurat, serta sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance.

Pada aspek pengelolaan anggaran, penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penyampaian capaian output kepada KPPN, serta pelaporan berbasis aplikasi (SIMONIKA, SIMAK BMN, dan sistem terkait lainnya) terlaksana secara tertib dan tepat waktu. Kesesuaian data antar sistem pelaporan menunjukkan adanya integrasi dan pengendalian internal yang semakin baik.

Demikian pula dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan, seluruh KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian sisa logistik melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan, sehingga mencerminkan tertib administrasi dan pengelolaan aset negara yang akuntabel. Pengelolaan arsip inaktif dan tata persuratan juga telah dilaksanakan sesuai regulasi kearsipan, yang mendukung tertib dokumentasi dan kemudahan akses informasi kelembagaan.

Dari sisi dukungan manajemen, keberfungsian sarana dan prasarana perkantoran yang mencapai 100% turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan operasional terhadap pelaksanaan program telah tersedia secara memadai dan dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menggambarkan sinergi yang baik antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat Daya. Pola pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap konsistensi pencapaian target kinerja.

Meskipun demikian, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa capaian yang telah diraih tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berdampak secara substantif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dengan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, KPU Provinsi Papua Barat

Daya diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, guna menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas kinerja pada tahun berikutnya, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan manajemen risiko**, dengan memperkuat analisis kebutuhan, pemetaan potensi kendala, serta penyusunan target yang realistis dan terukur.
2. **Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** secara konsisten pada seluruh unit kerja guna meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
3. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan forum koordinasi, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, BMN, logistik, kearsipan, serta pengawasan internal.
4. **Mengintegrasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital**, guna meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, dan memperkuat transparansi pengelolaan kinerja dan anggaran.
5. **Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala**, tidak hanya terhadap pencapaian kuantitatif indikator, tetapi juga terhadap kualitas output dan dampak kegiatan terhadap kinerja organisasi.
6. **Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran** dengan menerapkan prinsip value for money, sehingga setiap kegiatan

memberikan manfaat optimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan tepat sasaran.

7. **Mempertahankan dan meningkatkan pola pembinaan serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota**, guna menjaga konsistensi capaian kinerja, keseragaman tata kelola, dan ketepatan pelaporan.
8. **Mengembangkan sistem pengelolaan arsip dan logistik yang lebih terstruktur dan terdigitalisasi**, guna mendukung tertib administrasi dan kemudahan akses data di masa mendatang.
9. **Menjaga dan memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas**, sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
10. **Melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap praktik-praktik baik (best practices)** yang telah berjalan efektif, untuk dijadikan standar operasional dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan mempertahankan capaian kinerja yang optimal pada periode selanjutnya.